

**PENYERTAAN TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

NURMALYA MELATI

NIM. 072322014

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2011
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmalya Melati

NIM : 072322014

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Agustus 2011
Saya yang menyatakan

Nurmalya Melati
NIM. 072322014



NOTA DINAS PEMBIMBING

M. Bachrul Ulum, S.H.M.H

Dosen STAIN Purwokerto

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Nurmalya Melati

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 27 Agustus 2011

Kepada Yth
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melakukan bimbingan dan arahan serta koreksi seperlunya maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : Nurmalya Melati

NIM : 072322014

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Muamalah

Judul : PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN
HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Agustus 2011

Pembimbing,

M. Bachrul Ulum, S.H.M.H

NIP. 19630910 199203 1 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENYERTAAN TINDAK PIDANA

DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

DAN HUKUM ISLAM

yang disusun oleh Saudari Nurmalya Melati, NIM. 072322014, Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 27 Oktober 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Iin Solikhin, M. Ag

NIP. 19720805 200112 1 002

Agus Sunaryo, M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji

M. Bachrul Ulum, S.H. M.H

NIP. 19720906 200003 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Ridwan, M. Ag

NIP. 19720105 200003 1 003

Hj. Nita Triana, SH, M. Si

NIP. 19671003 200604 2 014

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 19670815 199203 1 003

**PENYERTAAN TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN HUKUM ISLAM**

Nurmalya Melati

Program Studi S1 Muamalah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana termuat dalam pasal 55 KUHP serta pada pasal 56 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyertaan tindak pidana dalam KUHP dan hukum Islam.

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Hukuman/ancaman pidana dalam Penyertaan tindak pidana baik dalam hukum Islam maupun hukum positif ditujukan agar pelaku kejahatan jera sekaligus sebagai pelajaran pada masyarakat lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut.

Kata Kunci : Penyertaan, Perbuatan melawan Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	s`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zak	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fath}ah	a	a
	kasroh	i	i
	d}ammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
وُ	Fath}ah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي...ا	fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و-----	d}ammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbut* ada dua:

1) *Ta marbut* hidup

ta marbut yang hidup atau mendapatkan *h*arakat *fath*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbut* mati

Ta marbut yang mati atau mendapat *h*arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbut* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbut* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raud}ah al-At}fāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	T}alh}ah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu
القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
----------------	-----	-------

Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n
 فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

IAIN PURWOKERTO


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP	
A. Perbuatan Pidana (delik)	15
B. Penyertaan Tindak Pidana	17

1. Pengertian	17
2. Bentuk-bentuk Penyertaan	19
3. Ancaman Pidana	38
BAB III PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Perbuatan Pidana (delik)	41
B. Penyertaan Tindak Pidana	44
1. Pengertian	44
2. Bentuk-bentuk Penyertaan	46
3. Ancaman Pidana	59
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian	64
B. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana	65
C. Ancaman Pidana	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan	1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....
Bagan	2. Klasifikasi Tindak Pidana.....
Bagan	3. Hudud.....
Bagan	4. Qisas.....
Bagan	5. Ta'zir.....



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri-sendiri, tetapi senantiasa membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Pada kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk individu dan sosial tentunya tidak lepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu yang menjadi kelompok masyarakat. Salah satu dari akibat itu adalah rasa tanggungjawab masing-masing individu akan keutuhan dan kelancaran hidup serta stabilitas sosial.¹

Stabilitas sosial dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi yang dilakukan dan dikenakan bagi pelanggar peraturan hukum. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum merupakan reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum. Bagi masyarakat di Indonesia yang melanggar hukum, diancam dengan ancaman pidana yang biasa disebut dengan hukum pidana (materiil). Dalam hukum inilah diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Dewasa ini perbincangan mengenai penerapan syariat Islam sedang menghangat di Indonesia. Perdebatan yang panjangpun terus berlangsung tak kunjung mereda. Ada yang pro penerapan syariat Islam, ada yang kontra, dan ada pula yang tidak memihak keduanya. Kondisi tersebut diperkeruh oleh

¹ Ok. Choerudin, *Sosiologi Hukum*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 92.

propaganda hukum pidana Islam kejam, sadis, melanggar hak asasi manusia, dan telah kedaluarsa. Pernyataan-pernyataan itu keluar dari lisan maupun tulisan para orientalis karena melihat hukum pidana Islam secara tidak utuh dan tidak objektif.²

Sistem hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sebenarnya menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat dalam hukum yang lain. Namun demikian, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Mereka berusaha mencari kelemahannya agar hukum Islam ini bisa disingkirkan. Bahkan mereka mencari kelebihan sistem hukum Barat, kemudian disanjung sedemikian rupa dan ditawarkan kepada negara-negara lain agar mereka mau mengikuti.³

Menurut Abdul Qadir Audah, ada dua kelompok yang membenci dan mengkritik Hukum Islam, dimana keduanya menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama bahwa hukum Islam tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman. *Kelompok pertama*, mereka yang buta akan hukum, tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, baik hukum Barat maupun hukum Islam. *Kelompok kedua*, mereka yang hanya mengenal hukum Barat, tetapi sama sekali tidak mengenal hukum Islam. Dengan demikian, kedua kelompok

² Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 1.

³ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 94.

ini tidak kompeten mengkritik hukum Islam karena mereka sendiri tidak mengetahui terhadap apa yang mereka kritik.⁴

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.⁵

Dalam kehidupan dunia Islam saat ini diakui memang ada banyak negara yang berusaha menerapkan hukum pidana Islam secara penuh, meskipun kenyataannya kejahatan tidak dapat sirna sama sekali dari negara tersebut meskipun bisa dikurangi. Hal ini mungkin karena faktor-faktor penyebab kejahatannya yang sulit diberantas.

Tindak Pidana dalam hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

⁴ *Ibid*, hlm. 95.

⁵ *Ibid*, hlm. 16.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai larangan, pada garis besar ada dua golongan, yaitu perbuatan-perbuatan aktif atau positif yang sering disebut dengan perbuatan materiil (*matriele feit*), dan perbuatan-perbuatan pasif atau perbuatan negatif.⁷

Perbuatan materiil itu berupa perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagian dari tubuh orang, seperti memukul dengan gerakan tangan. Sedangkan perbuatan pasif tidak berbuat secara fisik yang justru melanggar suatu kewajiban hukum yang mana dituntut bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu seperti “membiarkan dalam keadaan sengsara” dalam pasal 304 KUHP,⁸ maka ia telah melakukan perbuatan pasif, dan karena perbuatan tersebut seseorang dapat dijatuhi pidana.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku (*dader*)

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),

hlm. 5.

⁸ Pasal tersebut berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Selanjutnya pasal 56 KUHP menyebutkan:

5. Pembantu (*medeplichtige*)

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (*isyтира>k-muba>syir*), orang yang melakukannya disebut *syarik muba>syir* dan turut berbuat tidak langsung (*isyтира>k ghai>rul mubasyi>r/isyтира>k bit-tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *sya>rik mutasabbib*.⁹

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 16 yaitu:

⁹ Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000) hlm. 145.

إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَا فَإِنْ فَكَادُوهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيْنَهَا وَالَّذَانَ
 رَحِيمًا تَوَّابًا كَانَ اللَّهُ

Artinya: *Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

Dari penjelasan di atas terlihat adanya pemahaman yang berbeda dan bersifat kontradiktif mengenai penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam serta masih banyak persoalan-persoalan yang berbeda pengertiannya dan dibutuhkan penjelasan secara rinci sehingga dapat diketahui secara pasti bagaimanakah sebenarnya pandangan penyertaan tindak pidana dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya serta dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana sebenarnya pandangan penyertaan tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penyertaan tindak pidana di dalam Hukum Islam, secara terperinci.

B. Rumusam Masalah

Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHP) dan Hukum Islam?

C. Penegasan Istilah

1. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan merupakan suatu tindakan yang terlibat lebih dari satu orang.¹⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik yang berbentuk kodifikasi (KUHP) dan di luar kodifikasi (peraturan Perundang-undangan).¹¹

3. Hukum Positif

Hukum yang berlaku disuatu tempat (negara) Indonesia pada suatu saat, yang dimaksud disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan undang-undang lainnya di Indonesia.¹²

4. Hukum Islam

IAIN PURWOKERTO

¹⁰ *Ibid*, hlm. 152.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 67.

¹² S.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet VIII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.69.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan al-Qur'an dan as-Sunnah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹³

Dalam penelitian ini pembahasan membatasi batasan masalah yang dikaji yaitu hanya yang berkaitan dengan Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan tentang penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penyertaan dalam hukum Islam. Untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan penyertaan tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Hukum Islam sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam serta apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.

¹³ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997) hlm. 12.

- b. Secara akademis, menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Islam dan hukum Positif.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif khususnya pada penyertaan tindak pidana sehingga dapat bermanfaat bagi pemikiran-pemikiran hukum selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Istilah penyertaan tindak pidana banyak dijumpai dalam buku-buku hukum pidana positif. Banyak buku-buku yang membahas masalah tersebut baik dalam Kitab Undang-undang maupun di dalam buku-buku hukum yang berkaitan dengannya.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang secara umum membahas pemikiran hukumnya, seperti: kitab karangan Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*; buku yang ditulis oleh Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam*; buku tulisan Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam sistem Hukum Islam*; dan buku tulisan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat ditemukan beberapan konsep hukum Islam mengenai penyertaan tindak pidana yang sangat menarik, karena berbeda dengan hukum Positif yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penyertaan tindak pidana yang selama ini digunakan oleh negara Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada

karya tulis yang secara khusus membahas tentang penyertaan tindak pidana dalam hukum Islam.

Kemudian di dalam bukunya Adami Chazawi yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana*; buku yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*; dan buku tulisan Ahmad Bahiej, *Buku Hukum Pidana*, di dalam tulisan-tulisan tersebut dapat ditemukan beberapa konsep hukum positif mengenai penyertaan tindak pidana yang sangat menarik, karena berbeda dengan konsep hukum Islam mengenai percobaan dan penyertaan tindak pidana yang selama ini di anut oleh negara-negara Islam.

Di dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* yang diterjemahkan oleh Moeljatno, menjelaskan bahwa percobaan tindak pidana disebutkan dalam pasal 53 KUHP. Sedangkan penyertaan tindak pidana disebutkan dalam pasal 55 KUHP. Didalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai pengertian, ketentuan, sanksi pidana waktu serta lamanya seseorang dipenjarakan.¹⁴

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Aan Priyadi dalam skripsinya yang berjudul, *Percobaan Pembunuhan (Poging) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, di dalamnya menjelaskan mengenai konsep pidana dan ppidanaan menurut hukum Positif dan hukum Islam. Skripsi ini dijadikan pelajaran serta pandangan oleh penulis dalam menyusun penelitian mengenai penyertaan tindak pidana.

¹⁴ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. XX, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 25-26.

Dari beberapa karya tulis di atas, dalam pembahasan penelitian ini belum ada yang secara khusus memfokuskan pembahasan konsep Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam hukum Islam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bahasan penelitian ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan Penyertaan tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 24.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 26.

3. Sumber Data

Adapun sumber buku yang menjadi sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷

a Sumber data primer, yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Data primer yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah:

- 1) al-Qur'an dan as-Sunah
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diterjemahkan oleh Moeljatno.
- 3) Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri>' al-Jina>'i al-Isla>mi.*

b Sumber data sekunder, yaitu data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Dalam hal ini data yang di gunakan antara lain:

- 1) *Pelajaran Hukum Pidana*, karangan Drs. Adami Chazawi, S.H.
- 2) *Menggagas Hukum Pidana Islam*, karangan Topo Susanto, SH., MH.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet VII, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2005), hlm. 64.

- 3) *Membumikan Hukum Pidana Islam*, karangan Topo Susanto, SH., MH.
- 4) *Hukum Pidana*, karangan Ahmad Bahiej.
- 5) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, karangan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- 6) *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, karangan Asadulloh Al Faruk
- 7) *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karangan Ahmad Hanafi.
- 8) *Fiqh Jinayah*, karangan A.Djazuli.
- 9) *Halal dan Haram dalam Islam*, karangan Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.
- 10) *Fiqh sunnah*, karangan Sayyid Sabiq.

IAIN PURWOKERTO

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode komparatif, yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan, sehingga diketahui pendapat alternative yang komprehensif.¹⁸ Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis dari segi pengertian,

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

bentuk-bentuk, serta ancaman pidana mengenai Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memberikan paparan mengenai penyertaan tindak pidana agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai delik, pengertian, bentuk-bentuk serta ancaman pidana dalam penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian peneliti memberikan paparan mengenai penyertaan tindak pidana agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai delik, pengertian, bentuk-bentuk serta ancaman pidana dalam penyertaan tindak pidana dalam hukum Islam.

Setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam, barulah masuk pada analisis komparatif agar ditemukan persamaan serta perbedaan dari keduanya. Di bagian akhir tulisan ini akan diberikan beberapa kesimpulan penting berikut saran-saran yang perlu.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

PENYERTAAN TINDAK PIDANA

DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

A. Perbuatan Pidana (delik)

Dalam hukum pidana terdapat dua hal yaitu hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) dan hukum pidana formil (*law of criminal procedure*).

Hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam hal khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*). Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum acara pidana. Istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan.¹

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

Pengertian perbuatan Pidana (delik) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif.

Perbuatan pidana (*criminal act*), dalam hukum pidana Barat didefinisikan sebagai:²

“An act or mission prohibited by law for the protection of the public, the violation of which is prosecuted by the state in its own name, and punishable by fine, incarceration, other restrictions up to liberty, or some combination of these.”

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang kemudian setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diartikan sebagai

² Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 132.

³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 2.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁵

B. Penyertaan Tindak Pidana

1. Pengertian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*).⁶

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 100.

⁶ Lihat Pasal 55 & 56 KUHP.

Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.⁷

Dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

Ada yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.⁸

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 117.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Oleh karena itu berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta atau para pembuat), dan pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Dalam pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- (1) *Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:*
1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
- (2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

- Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*
1. *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
 2. *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (*dader*)
 - 2) Penyuruh (*doenpleger*)
 - 3) Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
 - 4) Membujuk (*uitlokker*)
- b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing bentuk delik penyertaan mengenai kapasitas seseorang dalam keterlibatannya dalam suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu.

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁹ Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumus delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Dengan demikian, *pleger* adalah orang yang memenuhi

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 51.

semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang lain atau bawahan mereka.¹⁰

Contoh kasus: Tiga orang bersepeda berjajar tiga di jalan raya, menurut hukum dilarang. Siapakah pembuat pelaksanaannya? Dalam kasus semacam ini, *Hoge Raad* dalam putusannya (19 Januari 1931) telah memberikan pedoman ialah bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang dan dialah yang wajib mengakhirinya, dan dialah yang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana atas penciptaan keadaan terlarang tersebut. Apabila pedoman ini dihubungkan dengan *Arrest* sebelumnya (19 Desember 1910) mestinya yang paling berkewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang itu adalah orang ketiga yang paling ditengah jalan (di Indonesia yang paling kanan, di Belanda yang paling kiri), tetapi *Hoge Raad* (*Arrest* tanggal 9 Maret 1948) dalam kasus tiga orang yang bersepeda dengan jajar, telah disalahkan terhadap ketiga-tiganya dan dijatuhkan pidana masing-masing. Berarti ketiga-tiganya dianggap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengakhiri keadaan yang terlarang itu.¹¹

b. Orang yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

10 Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 125.

11 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 84.

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*Manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).¹²

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Dengan perantaraan orang lain sebagai alat

Contoh: Seorang A, dengan niat untuk membunuh si B, menyuruh si C memberikan makananyang ada racunnya kepada si B, sedangkan si C tidak tahu adanya racun didalam makan itu. Dengan demikian si C adalah sebagai alat belaka dari si A, dan apabila B makan makanannya kemudian meninggal dunia, maka si A bersalah menyuruh melakukan pembunuhan.

- 2) Orang lain itu berbuat

- a) Tanpa kesengajaan

Contoh: Seorang pemilik uang palsu (*manus domina*) menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu.

Pembantu tersebut adalah manus ministra dalam kejahatan mengedarkan uang palsu¹³. Dalam kejahatan mengedarkan uang

¹² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 52.

¹³ Terdapat dalam pasal 245 KUHP, yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu

palsu, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu ini tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibelanjakannya. Dengan keadaan tidak diketahuinya itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan)

b) Tanpa kealpaan

Contoh: Seorang Ibu membenci pada seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang terletak dipekarangan rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung itu sedang mencari benda-benda bekas dibawah jendela rumahnya. Untuk membikin penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada dibawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

c) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan

- (1) Yang tidak diketahuinya
- (2) Karena disesatkan

olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulus atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulus dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Contoh: Ada seorang berkehendak untuk mencuri sebuah koper milik seorang penumpang kereta api. Sejak sejak semula di Stasiun, sebelum orang tersebut naik kereta, orang jahat itu menguntitnya dan kemudian ikut pula menaiki kereta. Ketika pemilik koper itu sedang tertidur lelap, dimana kereta api sedang berhenti pada suatu stasiun, orang jahat tadi menyuruh seorang kuli angkut untuk menurunkan koper itu dan membawanya ke sebuah taksi yang kemudian dipesan. Pada peristiwa ini kuli tadi telah melakukan perbuatan mengambil koper milik orang lain oleh sebab tersesatkan. Disini telah terjadi pencurian koper, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kuli, melainkan pada orang jahat sebagai pembuat penyuruh.

(3) Karena tunduk pada kekerasan

Contoh: Dua orang hendak merampok yang marah, karena tuan rumah tidak hendak memberi tahu nomer kode pembuka brankas, bersama-sama melemparkan tuan rumah itu dari jendela rumah yang bertingkat dan korban menimpa anak kecil yang sedang bermain dibawah dan mati. Atas matinya anak ini tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tuan rumah, tetapi pada dua orang yang melemparkannya. Dalam peristiwa ini, tuan rumah adalah murni *manus ministra* semata-mata alat dalam kekuasaan dua orang yang

hendak merampok tadi, dan mereka adalah pembuat penyuruh.

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada pasal 45 dan 47 jo. UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.¹⁴

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa jika terdakwa belum umur 16 tahun maka hakim diberikan 3 alternatif pemidanaan, yaitu: *Pertama*, memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan lagi kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa dijatuhkan pidana apapun. *Kedua*, memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. *Ketiga*, menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, Pasal 47 KUHP mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Namun jika perbuatan itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hakim pun hanya bisa memberikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Pidana yang lain tidak dapat diterapkan.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak diatur mengenai pertanggungjawaban anak sebagai berikut:

14 Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 34.

- a. Yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 tahun dengan pengecualian anak yang belum berumur 8 tahun dapat juga diajukan kesidang anak apabila anak itu dinilai tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- b. Batas usia minimal anak dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 tahun keatas. Dibawah umur 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan ketentuan: *Pertama*, apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka dikenakan tindakan diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. *Kedua*, apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang bukan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dikenai tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, diserahkan kepada negara, atau diserahkan kepada organisasi sosial.
- c. Batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah belum mencapai 18 tahun atau belum kawin. Jadi usia pertanggungjawaban anak untuk dapat dikenai pidana dan tindakan menurut undang-undang ini adalah 12-18 tahun dan belum kawin.

Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan yang lainnya.

Pertama, melibatkan minimal dua orang, di mana satu tindak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. *Kedua*, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.¹⁵

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana kepada *doen pleger*, *actor intelektualis* hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang nyata dilakukan oleh *actor materialis*, walaupun perbuatan yang diinginkan oleh *doen pleger* tersebut hakikatnya lebih dari telah terjadi itu. Sedangkan *actor intelektualis* hanya bertanggung jawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar disuruhnya, walaupun dalam kenyataan *actor materialis* yang melaksanakan suruhannya tersebut telah berbuat jauh lebih dari yang disuruhnya itu.¹⁶

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 128.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 129.

terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.¹⁷

Contoh kasus: Dua orang A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah kediaman, dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat obyek televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediakan dipinggir jalan. Pada contoh ini A dan B sama-sama mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana.

Bentuk turut serta ini terdapat dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

Syarat adanya *medepleger*:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Dalam suatu *arrest Hoge Read* (29-10-1934, dikenal *hooi arrest*), berisi:¹⁸

¹⁷ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 53.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 97.

Ada dua orang A dan B sama-sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C orang yang mereka benci. Pada waktu yang mereka sepakati, mereka berdua masuk kandang tersebut. Di dalam kandang kuda, ada loteng dan disana ditempatkan rumput kering (*hooi*) untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda tersebut, dilakukan dengan cara membakar rumput kering diatas loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan B memegang tangga. Pada mulanya dengan sebuah korek api A mencoba membakar rumput, namun gagal, karena rumput diatas belum kering sepenuhnya. Lalu B mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu, namun juga tetap tidak dapat membakar. Namun setelah beberapa kali menyulutkan korek api pada rumput di loteng, akhirnya berhasil juga A membakar rumput kering itu, dan seterusnya api menjalar dan meluas hingga terbakarlah seluruh kandang kuda milik C.

Ketika disidang pengadilan, B mengajukan pembelaan bahwa dia bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda¹⁹, dia tidak melakukan tindak pidana pembakaran, karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pembuat lengkap atau seorang *dader*. Dia hanyalah membantu

19 Lihat pasal 187 KUHP.

(pembuat pembantu). *Hoge Raad* mengenyampingkan alasan pembelaan B, dan menghukum B karena salahnya telah turut serta (pembuat peserta) melakukan pembakaran, sedangkan A adalah berkualitas sebagai pembuat pelaksannya.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergodanya oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2.²⁰

Penganjuran (*uitloker*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. *Pertama*, pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh lakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan. *Kedua*, pada penganjuran, pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruhkan pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana:²¹

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 129.

²¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 54.

- 2) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP.
- 3) Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- 4) Pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
- 5) Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 bis KUHP.

Sedangkan dalam bukunya Adami Chazawi merumuskannya lebih rinci. Unsur-unsur *uitlokker* adalah:

- 1) Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:
 - a) Unsur perbuatan, ialah *menganjurkan orang lain melakukan perbuatan*;
 - b) Caranya, ialah:
 - (1) Dengan *memberikan sesuatu*;
 Contoh: A menganjurkan pada B untuk menganiaya C dengan memberikan fasilitas berlibur 7 hari di Bali atas biaya A.
 - (2) Dengan *menjanjikan sesuatu*;
 Contoh: A menganjurkan pada B untuk menganiaya C dengan memberikan janji akan diberi uang Rp 5.000.000,-.
 - (3) Dengan *menyalah gunakan kekuasaan*;

Contoh: hubungan antara Hakim dengan Panitera Perkara. Hakim mempunyai hubungan kekuasaan terhadap Panitera Perkara mengenai perkara yang sedang ditangani, lalu dengan kekuasaan itu dia menganjurkan untuk mencatat keterangan seorang saksi secara palsu di dalam Berita Acara Sidang yang dibuatnya.

(4) Dengan *menyalahgunakan martabat*;

Contoh: camat ditempat tinggalnya ditokohkan dan berwibawa, atau dengan sebutan sesepuh bagi orang-orang tua yang dihormati. Semua kedudukan tersebut mengandung kewibawaan yang mempunyai pengaruh pada masyarakat atau orang-orang tertentu, pengaruh mana dapat disalahgunakan, dan inilah yang dimaksud dengan menyalahgunakan martabat.

(5) Dengan *kekerasan*;

Contoh: Seorang yang dijewer kupingnya agar dia menandatangani sebuah surat palsu yang telah disiapkan.

Penjeweran kuping adalah berupa kekerasan yang masih dapat dilawan dengan menampar atau memukul tangan pemaksa untuk menolak menandatangani. Kalau dia tidak melakukan pilihan menolak dalam hal semacam ini, maka dia adalah pembuat pelaksana dalam penganjuran.

(6) Dengan *ancaman*;

Contoh: Seorang direktur diancam seorang wanita sekretarisnya bahwa perselingkuhan dengan dirinya akan disampaikan pada istri sang direktur itu, kemudian menjadi ketakutan dan karena itu si direktur memenuhi permintaan sekretarisnya untuk membelikan rumah mewah dengan menggunakan uang perusahaan sebagaimana yang diminta/ dianjurkan oleh wanita simpanannya itu.

(7) Dengan *penyesatan*;

Contoh: A sakit hati pada X dan karena itu A ingin agar X mendapatkan kesusahan atau penderitaan. Untuk itu, A menyampaikan berita bohong yang menyesatkan pada B, bahwa X telah berselingkuh dengan istrinya B dengan membuat alibi-alibi palsu, dan dengan sangat meyakinkan A menganjurkan B agar X dibunuh saja atau dipukul saja.

Penyesatan disini adalah ditujukan pada motif agar B sakit hati kdn memmbenci X, atau memberikan dorongan agar timbul rasa sakit hati, benci dan dendam pada B, dan dengan rasa yang demikian mendorong B untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan sesuai dengan kehendak A. Apabila kemudian B tersesat dalam pendirian yang kemudian memutuskan kehendak untyuk membunuh

atau menganiaya X, maka disini telah terdapat bentuk pembuat penganjur.

- (8) Dengan *memberi kesempatan, dengan memberikan sarana, dengan memberikan keterangan.*

Contoh: A sangat tertarik dengan barang-barang dalam gudang yang dijaganya, karena harganya mahal dan mudah penjualannya. Dia tentu tidak akan melakukannya, karena segera diketahui apabila dia sendiri yang mencuri. Untuk itu dia menghubungi temannya yakni, B. A kemudian mengatakan (memberi keterangan) bahwa di gudang ada barang-barang berharga yang mudah untuk dijual, dengan mengambilnya beberapa buah saja kemudian dijual dipasar loak sujudlah cukup untuk membeli sepeda motor. Kemudian dia menawarkan pada B ayolah curi saja benda itu dari dalam gudang, nanti saya beri kunci duplikatnya (memberikan sarana), dan malam lusa saya akan berpura-pura sakit agar saya tidak menjaga digudang (memberi kesempatan) tapi jangan lupa lima puluh persen hasil penjualannya untuk saya, dengan tiga upaya yang sekaligus itu, B tertarik dan kemudian memutuskan kehendaknya untuk mencuri benda itu dalam gudang.

- 2) Unsur subyektif, yakni *dengan sengaja.*

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:

- a) Tentang kesengajaan si penganjur, yang harus ditunjukkan pada 4 hal, yaitu:
 - (1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
 - (2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
 - (3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan)
 - (4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut;
- c) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causeliteit*)
- d) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan

(boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya);

- e) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.²²

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:²³

- a) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP . Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- 2) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedang dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 110.

²³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana...*, hlm. 54.

- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP)²⁴, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

Contoh pembantuan pada saat kejahatan dilakukan: Seorang Polisi yang bertugas menjaga sebuah bank, dia berdiri di depan bank ketika seorang perampok menodong dengan pisau seorang nasabah yang baru saja mengambil uang dari loket kasir, dengan maksud memberikan peluang pada perampok itu untuk melaksanakan kejahatan pencurian dengan kekerasan.²⁵

- b) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

²⁴ Pasal 60 KUHP berbunyi, “membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

²⁵ Lihat pasal 365 KUHP.

Contoh pembantuan dengan memberikan keterangan: A sakit hati pada B karena atas laporannya ke Polisi dia dipidana penjara. Untuk melampiaskan sakit hatinya itu dia memutuskan hendak akan membunuh B setelah dia keluar dari penjara. Setelah selesai menjalani pidana, A mencari B kesana kemari, namun tidak berhasil. Maka A datang menemui C temannya menanyakan tentang keberadaan B, dan menerangkan tentang kehendak akan membunuh B. Kebetulan C juga sakit hati pada B, karena B pernah menipu C. Untuk menolong A, maka C *memberikan keterangan* tentang keberadaan atau tempat tinggal B. Atas keterangan dari C, A berhasil menemukan B musuhnya itu dan dikampaknya kepala B dan mati.

Contoh pembantuan dengan memberikan sarana: B memberikan sebuah samurai pada A yang diketahuinya bahwa A hendak membunuh C. Dengan samurai itu A melaksanakan pembunuhan C.

Contoh pembantuan memberikan kesempatan: A seorang sopir taksi sengaja menghentikan mobilnya ditempat yang sepi dan berpura-pura mogok, dengan maksud menolong temannya B yang diketahuinya sejak lama telah menguntit C untuk merampok uang yang dibawa penumpang itu.

Contoh-contoh tersebut diatas adalah menjadi syarat dalam hal pembantuan (sebelum pelaksanaan kejahatan).

3) Ancaman Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberi pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan lainnya.²⁶

Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti ada konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Ada sanksi yang harus diterima bagi seorang itu. Di bawah ini penulis akan memaparkan sanksi-sanksi terhadap tindakan turut serta tindak pidana.

Agar lebih jelas, penulis akan memaparkannya melalui tabel pada berikut ini:²⁷

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 202.

²⁷ Topo Susanto, *Menggagas Hukum pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil press & Grafika, 2001), hlm. 157.

HUKUM POSITIF	JENIS PENYERTAAN		JENIS TINDAK PIDANA
	<ul style="list-style-type: none"> • Turut serta • Menyuruh • Membujuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu 	
Ancaman Pidana	Sama dengan pelaku	Lebih ringan dari pelaku (dikurangi sepertiga)	Kejahatan
Ancaman Pidana	Sama dengan pelaku	Tidak Dipidana	Pelanggaran

Di dalam tabel tersebut diterangkan bahwa bagi jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku. Sedangkan membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana kejahatan, ancaman pidananya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga.


Kemudian pada jenis tindak pidana pelanggaran, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku pelanggaran. Sedangkan membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana pelanggaran, tidak dikenai ancaman pidana.

Pasal 57 ayat 1 berbunyi, dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Apalagi maksimum hukuman ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup,

maka maksimum dalam hal medeplichtigheid ini dijadikan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Menurut ayat 3, hukuman tambahan dalam hal “pembantuan” ini sama seperti si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal “pembantuan” ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu dipermudah atau di dorong dengan sengaja. Dengan demikian, tidak dikenai hukuman seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang berhati-hati (*culpa*).

Meskipun dalam pasal 56 KUHP hanya disebutkan bantuan pada “kejahatan”, namun oleh pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu melakukan suatu “pelanggaran” tidak dikenai hukuman.²⁸



IAIN PURWOKERTO

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm. 129.

BAB III

PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Perbuatan Pidana (delik)

Manusia tidak mungkin merealisasikan semua tujuan hidup dan impian mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor perkembangan terpenuhi, dengan begitu manusia dapat memperoleh haknya secara penuh. Salah satu yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran. Seluruh hak tersebut bersifat kewajiban dari sudut pandang kemanusiaan, terlepas dari warna kulit, agama, kebangsaan, negara, atau kedudukan sosial.¹

Allah berfirman dalam surat al-Isra' at 70:

الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَهُمْ ءَادَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيرًا عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

Allah juga telah menganugerahkan kepada manusia sebuah penghargaan yang tinggi berupa hak perlindungan untuk hidup secara hormat dan bermartabat manakala ia senantipiasa berjalan sesuai aturan Allah. Salah satu kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia adalah perlindungan diri dari tindak kejahatan atau yang kita kenal dengan istilah *jarimah* (tindak pidana). *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran,

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2008), hlm. 270.

keadilan dan aturan agama sebagaimana disebutkan oleh al-Ma>wardi> dalam kitab *al-ah{ka>m as-Sult}a>nyah wa al-wila>ya>h ad-Dini>yah* yang berbunyi:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَحَدُّ
أَوْتَعَزِيرُ

“*Jari>mah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam Allah dengan hukuman *h}add* atau *ta’zi>r*”.

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai *jari>mah* karena perbuatan tersebut telah merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baiknya serta membuat terganggunya ketentraman masyarakat. Salah satu dari bentuk *jari>mah* adalah Penyertaan tindak pidana.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *Jinayah* dan *Jari>mah*. Dapat dikatakan bahwa kata ‘*jinayah*’ yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah ‘*jari>mah*’. *Jari>mah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melaukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.²

² Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 132.

Ada empat sumber hukum Islam yaitu *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Jadi kitab suci *al-Qur'an* berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dari syariat Islam, *sunnah* sebagai sumber kedua, *ijma'* atau konsensus sebagai sumber ketiga dan *qiyas* atau analogi sebagai sumber keempat.

Suatu kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat syariat (yaitu Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh *syara'* bahwa perbuatan itu tercela. Ketika *syara'* telah menetapkan suatu perbuatan adalah tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. *Syara'* telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (*z/unub*) yang harus dikenai sanksi. Jadi, substansi dari dosa adalah kejahatan.³

Berdasarkan tingkat berat tidaknya, tindak pidana/perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁴

1. Tindak pidana *h}judu<d*, meliputi minum *khamr*, zina, homoseksual, menuduh melakukan zina, mencuri, merampok, memberontak dan murtad.

³ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 17.

⁴ *Ibid.*

2. Tindak pidana *jinayat*, meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.
3. Tindak pidana *ta'zir*, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana *hadd* dan tindak pidana *jinayat*.

Berdasarkan kriteria apa yang dilanggar, maka tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵

1. *Jarah* yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.
2. *Jarah salabiah*, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.

Penyertaan tindak pidana dalam penelitian ini adalah termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir*.

B. Penyertaan tindak Pidana

1. Pengertian

Jarah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

Sesuatu *jari>mah* adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang. Dan inilah yang disebut turut berbuat *jari>mah*. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat:⁷

- a. Pembuat melakukan *jari>mah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jari>mah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jari>mah*.
- c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk berbuat *jari>mah*.
- d. Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jari>mah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Di dalam bukunya A. Djazuli disebutkan ada tiga syarat bagi terjadinya turut berbuat jarimah, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman (*jari>mah*).
- b. Adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan untuk berbuat suatu jarimah, atau membantu melakukan kejahatan.
- c. Adanya tujuan dari setiap pelaku demi terjadinya suatu perbuatan yang diancam hukuman.

⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

Di dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut.⁸

- a. Keterlibatan secara langsung (*isyira>k-muba>syir*), di mana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah *syarik muba>syir*.
- b. Keterlibatan secara tidak langsung (*isyira>k ghai>rul mubasyi>r/isyira>k bit-tasabbubi*), di mana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi abntuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaanya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah *sya>rik mutasabbib*.

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.⁹

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 16 yaitu:

عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَا فَإِنَّ^ط فَكَأُوهُمَا مِنْكُمْ يَا تَيْنَهَا وَالَّذَانَ
 رَحِيمًا تَوَابًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ^ط

⁸ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 90.

⁹ Topo Susanto, *Menggagas Hukum pidana Islam...*, hlm. 154.

Artinya: *Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

a. Turut Berbuat Langsung

Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai *ma'siat*, yang dimaksudkan untuk melaksanakan *jari>mah* itu. Apabila ia telah melakukan *jari>mah*, baik *jari>mah* yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, sesuatu *jari>mah* tersebut tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jari>mah* yang diperbuatnya itu selesai, sedang *jari>mah* itu berupa *jari>mah h}add*, maka perbuatan dijatuhi hukuman *h}add*, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi pidana *ta'zi>r*.¹⁰

Dalam hubungannya dengan turut berbuat *jari>mah*, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu *al-tawafuq* dan *al-tama>lu'*.

Al-tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi,

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 139.

kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya unntuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing.

والتوافق معناه أن تتجه إرادة المشتركين في الجريمة إلى ارتكابها دون أن يكون بينهم اتفاق سابق، بل يعمل كل منهم تحت تأثير الدافع الشخصي والفكرة الطارئة، كما هو الحال في المشاجرات التي تحدث فجأة، فيتجمع لها أهل المتشاجرين دون اتفاق سابق، ويعمل كل منهم بحسب ما تميله عليه رغبته الذاتية وفكرته الطارئة، ففي هذه الحالة وأمثالها يقال أن بين المشتركين توافقاً، ولكن كلاً منهم لا يسأل إلا عن فعله فقط، ولا يتحمل نتيجة فعل غيره.

Attawafiq (persetujuan) berarti kehendak yang diambil para pelaku (komplotan) dalam kejahatan yang dilakukan tanpa didahului oleh persetujuan di antara mereka. Masing-masing bekerja di bawah pengaruh motivasi pribadi dan gagasan seketika, seperti halnya dalam perkelahian yang terjadi tiba-tiba, mereka melakukan tindakan tanpa diawali kesepakatan dulu. Masing-masing bertindak menurut keinginan diri sendiri dan ide spontan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku dapat dikatakan melakukan kesepakatan, cuma masing-masing bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, dan tidak

menanggung perbuatan yang dilakukan orang lain (meski satu kelompok).¹¹

Al-Tama>lu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggungjawab atas kematian korban.¹²

ويرى مالك أن التمالؤ يعنى الاتفاق السابق على ارتكاب الفعل والتعاون على ارتكابه، وأن التوافق على الاعتداء لا يعتبر تمالؤاً وبأخذ بهذا الرأى بعض فقهاء مذهب الشافعى ومذهب أحمد ولكنهم يخالفون مالكا في أنهم لا يعتبرون متمالئاً إلا من اشترك في ارتكاب الفعل بصفته فاعلاً له. أما مالك فيعتبر متمالئاً كل من حضر الحادث وإن لم يباشر الفعل إلا أحدهم أو بعضهم، لكن بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخر فهو يعتبر متمالئاً كل من حضر ولو كان ريئة - أى رقيباً - بشرط أن يكون مستعداً لتنفيذ ما اتفقوا عليه.

¹¹ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri>' al-Jina>'i al-Isla>mi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963) hlm. 361.

¹² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17.

Menurut Imam Malik, *tamalu'* berarti kesepakatan yang dibuat sebelum melakukan tindakan (pembunuhan) dan kerjasama dalam merealisasikannya. Sedangkan kesepakatan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dianggap *tama>lu'*. Pendapat ini diambil juga oleh sebagian ahli fikih madzhab Syafi'i dan Ahmad, namun mereka tidak sepakat dengan Imam Malik, pada satu pandangan bahwa para pelaku tidak dianggap *tama>lu'* kecuali pelaku yang bekerjasama melakukan tindakan (pembunuhan) sesuai dengan perannya.

Adapun Imam Malik menganggap pelaku *tama>lu'* adalah orang yang ada di tempat kejadian perkara walaupun tidak secara langsung terlibat, baik satu orang atau lebih. Sekiranya ia tidak terlibat tindakan yang dilakukan temannya, ia digolongkan sebagai pelaku *tama>lu'* karena setiap orang yang hadir di TKP meski hanya sebagai pengawas saja adalah pelaku *tama>lu'*, dengan syarat ada indikasi kuat mereka ikut terlibat kesepakatan dan mempersiapkannya.¹³

Tama>lu' diharuskan diawali dengan kesepakatan antara para pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka memiliki rencana untuk mewujudkan tujuan tertentu dan melakukan kerjasama dalam merealisasikan kesepakatan mereka. Satu contoh, jika ada dua orang (A dan B) sepakat membunuh seseorang (C), lalu praktiknya si A menusuk C dan memotong jari-jarinya, sedangkan si B menyembelih C, maka keduanya dianggap sama melakukan pembunuhan dan dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan *tama>lu'*.¹⁴

Tindak pembunuhan secara langsung dapat dilakukan oleh satu orang pelaku saja atau dari sekelompok orang. Apabila pembunuhan yang terjadi adalah dilakukan oleh satu orang sendiri, maka itu bukanlah termasuk dalam turut serta *jari>mah*. Adapun jika

13 Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri>' al-Jina>'i al-Isla>mi...*, hlm. 40.

14 *Ibid*, hlm. 261.

pembunuhan itu dari sekelompok orang yang mereka sama-sama terlibat dalam tindak kejahatan yang dilakukan, maka adakalanya keterlibatan itu terjadi secara berurutan dan bergantian atau adakalanya dilakukan secara bersama-sama sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka itulah yang disebut turut berbuat *jari>mah*. Hal ini dapat dihukumi dengan *qisas* ataupun *ta'zir*, tergantung peran dari masing orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kesepakatan para imam mazhab empat, secara *syara'* wajib menghukum sekelompok orang karena melakukan tindak pidana. Hal ini dalam rangka *sadduz/ z/ara<'i* (menutup celah-celah yang bisa berpotensi dijadikan sebagai pintu masuk pada sesuatu yang terlarang). Karena jika mereka tidak dihukum semuanya, tentunya itu akan berdampak pada pelaksanaan hukum yang tidak bisa dilakukan. Sebab jika demikian, tindakan kejahatan dengan cara dilakukan secara bersama-sama akan dijadikan sebagai trik dan rekayasa untuk terhindar dari jeratan hukum. Disamping itu, banyak kasus tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang, karena biasanya suatu kasus tindak pidana tidak terjadi kecuali dilakukan dengan cara bekerja sama oleh sekelompok orang.¹⁵

15 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 560.

Kesimpulan menurut jumhur ulama adalah apabila pembunuhan yang melibatkan beberapa orang itu adalah pembunuhan tanpa ada unsur *at-tama<lu'* (berkomplot, konspirasi), maka mereka semua bisa *diqisas* apabila memang tindakan masing-masing dari mereka itu adalah tindakan yang sudah bisa mematikan dan membunuh. Sedangkan jika kasus pembunuhan itu adalah pembunuhan dengan adanya unsur *at-tama<lu'*, mereka semua tetap di qisas, sekalipun tindakan yang dilakukan masing-masing dari mereka itu sebenarnya tidak bisa membunuh dan mematikan.¹⁶

Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah berdasarkan pendapat yang lebih *ra>jih* menurut mereka, mengatakan bahwa *at-tama<lu'* menurut Istilah adalah kesamaan keinginan para pelaku dalam suatu tindakan meskipun tidak di dahului dengan adanya kesepakatan di antara mereka sebelumnya, sekiranya mereka bersama-sama melakukan tindak kejahatan itu secara spontan meski tanpa didahului dengan adanya rencana tau kesepakatan sebelumnya.¹⁷

Abu Hanifah tidak membedakan antara *Tawafuq* dan *Tama>lu'*. Menurutnya, kedua perbuatan kriminal ini hukumnya sama. Seorang pelaku dalam *Tama>lu'* dan *Tawafuq* hanya diminta bertanggungjawab terhadap perbuatan yang ia lakukan saja.

16 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu...*, hlm. 563.

17 *Ibid*, hlm. 564.

Sedangkan para Imam Madzhab yang lain membedakan antara *Tama<lu'* dan *tawafuq* seperti yang sudah dijelaskan. Meski sebagian pengikut madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal memegang pendapat Imam Abu Hanifah.¹⁸

Seperti korban yang mengalami sejumlah luka secara bersamaan dari sejumlah pelaku, jadi masing-masing dari pelaku melukai korban dengan luka yang membinasakan, atau mereka menembakan senjata api ke diri korban kemudian tembakan tersebut mengenai si korban dalam bentuk yang mematikan. Menurut ulama Hanafiyah, masing-masing dari para pelaku tersebut dikenai hukuman *qisas* apabila mereka secara langsung melakukan pembunuhan tersebut, karena dengan begitu, masing-masing dari mereka dianggap sebagai pelaku pembunuhan yang disengaja.

Disini nampak bahwa ulama Hanafiyah tidak membedakan antara kondisi *tawafuq* dengan kondisi *tama<lu'*. Jadi menurut ulama Hanafiyah, yang penting dan yang dijadikan patokan adalah tindakan yang dilakukan oleh masing-masing itu mematikan, dalam arti tindakan yang dilakukan oleh salah satu saja diantara mereka sebenarnya sudah bisa membunuh dan mematikan.

Menurut sebagian besar *fuqaha*, tanggungjawab para pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersamasama yang terjadi dengan kebetulan atau tiba-tiba, mereka bertanggung jawab atas

18 Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri>' al-Jina>'i al-Isla>mi...*, hlm. 361.

perbuatan mereka sendiri, tidak bertanggung jawab atas perbuatan pelaku lainnya. Sedangkan pada kasus yang dilakukan dengan adanya persamaan kehendak dan direncanakan bersama-sama, maka mereka bertanggung jawab penuh atas perbuatannya secara keseluruhan.

Pada dasarnya dalam syariat Islam, banyak sedikitnya pelaku tindak pidana tidak mempengaruhi hukuman. Namun demikian, masing-masing pelaku bisa mendapatkan hukuman berbeda karena keadaan mereka sendiri. Misalnya, seorang melakukan perbuatan tindak pidana karena ia gila, atau karena ia membela diri, atau karena ia dipaksa, sedangkan pelaku lainnya melakukan tindak pidana dengan kesadarannya. Pada kasus yang demikain, hukuman bagi pelaku yang memiliki alasan tertentu tidak sama dengan hukuman bagi pelaku yang memang menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut.¹⁹

Fiman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45:

وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا

بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ

بِالْأَنْفِ

وَالسَّ

-

بِالْأَنْفِ

¹⁹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*,... hlm. 91.

وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِاللَّهِ
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ

Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

b. Turut Berbuat Tidak Langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.²⁰

Turut berbuat *Jari>mah* yang tidak langsung adalah seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakan oleh si penyuruh.²¹

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.144.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 18

Dari keterangan tersebut dapat diketahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu:²²

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum (*Jari>mah*)
- 2) Niat dari orang yang turut berbuat
- 3) Cara mewujudkan perbuatan tersebut:

- a) Persepakatan

Jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kambing, kemudian pembuat-langsung memukul pemilik kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan atas jarimah yang terjadi. Akan tetapi tidak adanya turut berbuat tidak berarti bahwa persepakatan itu tidak dihukum, sebab persepakatan itu sendiri sudah merupakan perbuatan *ma'siyat*.

- b) Menyuruh (menghasut; *tahridl*)

Kalau orang yang mengeluarkan perintah mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka

22 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.145.

perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan *jari>mah* atau tidak.

c) Memberi Bantuan (*I'annah*)

Contoh kasus: A melihat sekelompok pencurian melakukan pencurian, tetapi A diam saja.

Dalam kasus ini jumhur ulama menganggapnya sebagai turut berbuat *jari>mah*, sebab meskipun A diam dapat dianggap membantu secara moral, namun secara yuridis formal A tidak melakukan suatu perbuatan yang sifatnya membantu, ulama membedakan apakah diamnya itu karena tidak mampu menghalanginya atautkah karena ia tidak acuh terhadap terjadinya kejahatan, maka dia bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya, yakni mendiamkan berlangsungnya kejahatan, sedangkan bila diamnya itu karena ia tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan itu, maka ia tidak dimintai pertanggung jawaban.

Contoh lain: A menyuruh B untuk memukul C dengan pukulan sederhana dengan alat yang bisa mematikan, kemudian ternyata C mati karena pukulan itu. Maka dalam kasus ini apakah A bertanggung jawab atas pemukulannya saja atautkah terhadap pembunuhannya juga.

Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali si penyuruh itu bertanggung jawab terhadap pembunuhan semi sengaja. Menurut madzhab Maliki si penyuruh bertanggung jawab atas

pembunuhan kesalahan. Mereka beralasan karena suruhannya itu memungkinkan terjadinya kematian.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda:²³

إِذَا أَمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتْلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَبِحَبْسِ
الَّذِي أَمَسَكَ

Bila seorang pelaku (kriminal) menahan orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh pelaku yang lain, maka pelaku yang membunuh itu dikenakan sanksi qisas}, sedangkan pelaku yang menahan itu dikenakan sanksi ditahan.

Contoh lain, seperti menggali sumur di jalan umum tanpa seizin dari pemerintah dari pemerintah yang berwenang, kemudian menutupi lubangnya agar orang lewat terjatuh kedalamnya dan mati, juga seperti memberikan kesaksian palsu atas seseorang yang tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan, melakukan paksaan terhadap seseorang untuk membunuh seseorang yang lain, atau penjatuhan keputusan hukuman mati yang tidak jujur dan ketidakadilan seorang hakim terhadap seseorang.

Dalam hal ini, sebab ada tiga macam:²⁴

- 1) *Hissiy*, seperti memaksa untuk melakukan pembunuhan.
- 2) *Syar'i*, seperti memberika kesaksian palsu atas seseorang yang tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan, penjatuhan

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 291.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu...*, hlm. 566.

fonis hukuman mati yang tidak jujur dari seorang hakim terhadap seseorang.

3) *Urfiy*, seperti menyajikan makanan beracun, menggali sumur di jalan yang dilewati korban dan menutupi lubangnya.

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa dalam kasus dua pelaku pembunuhan (yang satu menangkap dan yang satu membunuh korban) bahwa Ali r.a. menjatuhkan *qisas* terhadap pelaku yang membunuh, dan memenjarakan orang yang menahan korban seumur hidup.

Adapun dalam kasus pemaksaan, perintah, ataupun peracunan untuk melakukan pembunuhan, menurut ulama Hanafiah, disini tetap *qisas*, karena itu adalah pembunuhan secara langsung. Namun yang dikenai ancaman *qisas* bukanlah pihak yang dipaksa, akan tetapi yang dikenai ancaman *qisas* adalah pihak yang memaksa, memerintah, dan yang meracuni. Karena pemaksaan membuat pihak yang dipaksa menjadi "alat" ditangan pihak yang memaksa, sementara tidak ada *qisas* terhadap "alat".²⁵

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana *h}udu>d* dan *qisas* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana *h}udu<d* dan *qisas*, tidak dijatuhi hukuman

²⁵ *Ibid*, hal. 567.

yang telah ditentukan jumlahnya. Bagaimanapun bentuk turut berbuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Pada KUHP di Indonesia, turut berbuat tidak langsung dijatuhi hukuman sebagai pembuat, artinya dianggap sebagai pembuat langsung.

c. Pertalian Perbuatan Langsung Dengan Perbuatan Tidak Langsung

Pertalian antara kedua macam perbuatan tersebut apabila kumpul kedua-duanya, tidak lebih dari kemungkinan sebagai berikut:²⁶

1) Perbuatan tidak langsung lebih kuat dari pada perbuatan langsung, dan hal ini bisa saja terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang melawan hukum (pelanggaran hak), seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.

2) Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung.

Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung, dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Seperti orang yang menjatuhkan orang lain dalam jurang, kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada dalam jurang itu.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 147.

3) Kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kerja sama kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam soal ini pemaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung melakukan *jari>mah*, sebab kalau sekiranya tidak ada pemaksa tentunya orang kedua tidak berbuat, tetapi juga kalau sekiranya tidak ada orang kedua, belum tentu paksaan orang pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut.

Akan tetapi dalam penerapannya tersebut terdapat perbedaan dikalangan *fuqaha*, seperti apabila ada orang yang menahan orang lain agar bisa dibunuh oleh orang ketiga.

Jadi letak perbedaan buakn kepada siapa pembantu dan siapa pembuat asli (langsung), melainkan apakah perbuatan tidak langsung pada contoh tersebut sama dengan perbuatan langsung atau tidak.

3. Ancaman Pidana

Tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh satu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Dalam syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana *h}udu<d* dan *qis}as}* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana

h}udu<d atau *qis}as}*, tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun bentuk turut berbuat itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zi>r*.²⁷

Alasan pengkhususan aturan tersebut untuk tindak pidana *h}udu<d* dan *qisas* ialah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya peserta merupakan *syubhat* yang bisa menghindarkan *h}add*. Juga karena pembuat langsung pada umumnya cenderung lebih berbahaya dari pada membuat tidak langsung.²⁸

Pada hukuman pembuat tidak langsung adakalanya terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh keadaan diri dan perbuatan pembuat langsung. Keadaan pembuat tidak langsung hanya berpengaruh pada dirinya sendiri dan tidak mempengaruhi hukuman pembuat langsung, seperti kalau pembuat pertama tersebut masih di bawah umur atau gila atau sebaliknya.

Pada tindak pidana *ta'zi>r* tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang sama yaitu *ta'zi>r*. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zi>r*, sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak pidana ini.

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.151.

²⁸ Topo Susanto, *Menggagas Hukum pidana Islam...*, hlm. 156.

Agar lebih jelas, penulis akan memaparkannya melalui tabel pada berikut ini:

HUKUM PIDANA ISLAM	JENIS PENYERTAAN		JENIS TINDAK PIDANA
	Turut berbuat langsung : <ul style="list-style-type: none"> • Turut, serta • Menyuruh 	Turut berbuat tidak langsung : <ul style="list-style-type: none"> • Membujuk • Membantu 	
Ancaman Hukuman	Sama dengan pelaku (<i>H}udu<d/ Qis}as}</i>)	Tidak sama dengan pelaku (Pidana <i>Ta'zi>r</i>)	Tindak Pidana <i>H}udu<d</i> dan <i>Qis}as}</i>
Ancaman Hukuman	Sama dengan pelaku (Pidana <i>Ta'zi>r</i>) Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat ringannya.		Tindak Pidana <i>Ta'zi>r</i>

Di dalam tabel tersebut diterangkan bahwa pada jenis tindak pidana *h}udu<d* dan *qis}as}*, bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman *ta'zi>r*.

Kemudian pada jenis tindak pidana *ta'zi>r*, terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *ta'zi>r* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat/ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku.

Tujuan pokok dalam penjatuhan sanksi/hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*arrad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*).²⁹

Di samping segi kebaikan pribadi pembuat, Syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Karena sesuatu *jari>mah* pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa kasih sayang terhadap korbannya, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan/pembuat yang telah melanggar kehormatannya dan merupakan usaha penenangan terhadap diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberi rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, sebagai alat penyuci dirinya, dan dengan demikian maka terwujud rasa keadilan. Tujuan-tujuan tersebut kita dapati dengan jelas dari kata-kata para *fuhaha* dan dari jiwa aturan-aturan Syari'at Islam beserta nas-nasnya.³⁰

29 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 255.

30 *Ibid*, hlm. 257.

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PENYERTAAN TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Penyertaan tindak pidana dalam Hukum Positif (KUHP) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.¹

Sedangkan dalam Hukum Islam, penyertaan diartikan sebagai keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana *h}udu>d*, *jinayat*, maupun *ta'zir* baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Pada pengertian penyertaan tindak pidana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan menonjol antara Hukum Positif

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 89.

dengan hukum Islam. Pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama terlibat lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana.

B. Bentuk-bentuk Penyertaan Tindak Pidana

Bentuk-bentuk penyertaan dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta atau para pembuat), dan pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - a. Pelaku (*pleger*)
 - b. Penyuruh (*doenpleger*)
 - c. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
 - d. Membujuk (*uitlokker*)
2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b. Pemabantu sebelum kejahatan dilakukan.

Sedangkan bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan tindak pidana dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (*isyтира>k-muba>syir*), orang yang melakukannya disebut *syarik muba>syir* dan turut berbuat tidak langsung (*isyтира>k ghai>rul mubasyi>r/isyтира>k bit-tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *sya>rik mutasabbib*.³

³ *Ibid*, hlm. 154.

Dalam hubungannya dengan turut berbuat *jari>mah*, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu *al-tawafiq* dan *al-tama>lu'*.

Al-tawafiq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya unttuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing.

Al-Tama>lu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggungjawab atas kematian korban.⁴

Pada bentuk-bentuk penyertaan tersebut di atas, tidak terdapat persamaan penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan yang menonjol yaitu pada pembagiannya. Pada hukum Islam hanya terdapat dua pembagian penyertaan, yaitu turut serta berbuat langsung, dan turut serta berbuat tidak langsung. Sedangkan dalam Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) terdapat 5 pembagian penyertaan tindak pidana, yaitu pelaku

4 A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 17.

(*pleger*), penyuruh (*doenpleger*), turut serta melakukan (*mededader/medepleger*), membujuk (*uitlokker*) dan pembantu (*medeplichtige*)

Pada jenis penyertaan *medepleger* dan *doenpleger*, dalam hukum Islam dianggap sebagai turut berbuat langsung. Sedangkan *uitlokker* dan *medeplichtige*, dalam hukum Islam dianggap sebagai turut berbuat tidak langsung. Karena perbedaan tersebut, tentunya berbeda pula dalam pembagian hukumannya. Pada turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya membantu (*medeplichtige*) sajalah yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga. Sedangkan jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger* dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku.

C. Ancaman Pidana

Setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti ada konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut. Ada sanksi yang harus diterima bagi seorang itu. Dibawah ini penulis akan mengkomparasikan sanksi-sanksi terhadap tindakan turut serta tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.

Dalam penyertaan tindak pidana pada Hukum Positif, Jenis tindak pidana kejahatan, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku. Sedangkan

membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana kejahatan, ancaman pidananya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga.

Kemudian pada jenis tindak pidana pelanggaran, pada turut serta (*medepleger*), menyuruh (*doenpleger*) dan membujuk (*uitlokker*), diancam pidana sama dengan pelaku pelanggaran. Sedangkan membantu (*medeplichtige*) pada jenis tindak pidana pelanggaran, tidak dikenai ancaman pidana.

Pasal 57 ayat 1 berbunyi, dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Apalagi maksimum hukuman ini adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum dalam hal *medeplichtigheid* ini dijadikan hukuman penjara selamanya 15 tahun.

Menurut ayat 3, hukuman tambahan dalam hal “pembantuan” ini sama seperti si pelaku tunggal, si turut pelaku, si penyuruh, dan si pembujuk. Ayat 4 membatasi penentuan hukuman dalam hal “pembantuan” ini pada perbuatan-perbuatan yang oleh si pembantu dipermudah atau di dorong dengan sengaja. Dengan demikian, tidak dikenai hukuman seseorang yang membantu melakukan tindak pidana secara kurang berhati-hati (*culpa*).

Meskipun dalam pasal 56 KUHP hanya disebutkan bantuan pada “kejahatan”, namun oleh pasal 60 ditegaskan lagi bahwa membantu melakukan suatu “pelanggaran” tidak dikenai hukuman.⁵

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 129.

kemudian pada Penyertaan Tindak Pidana dalam Hukum Islam, pada jenis tindak pidana *h}udu<d* dan *qisas*, bagi turut berbuat langsung dikenai ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenai ancaman hukuman tidak sama dengan pelaku yaitu hanya dikenai hukuman *ta'zi<r*.

Kemudian pada jenis tindak pidana *ta'zi<r*, terhadap turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, ancaman hukumannya sama dengan pelaku pidana *ta'zi<r* yaitu hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan berat/ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku.

Pada ancaman hukuman yang sudah disebutkan diatas, dapat diketahui perbedaannya antara lain pada turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya membantu (*medeplichtige*) sajalah yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga dari pelaku tindak pidana. Sedangkan jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger* dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku. Pada ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.

Untuk menambah pengetahuan, penulis mencoba menguraikan perbedaan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam secara global.

Perbedaan-perbedaan fundamental antara hukum Islam dengan hukum positif atau hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu:

1. Hukum manusia adalah kreasi dari manusia, sementara syariah berasal dari wahyu Tuhan. Jadi keduanya merefleksikan kualitas pembuatnya masing-masing. Karena hasil usaha manusia, ia tidak sempurna, lemah dan tidak mencukupi. Itulah mengapa ia selalu butuh perubahan dan modifikasi suatu proses yang biasa disebut evolusi. Dengan kata lain hukum ini tidak sempurna dan tidak dapat mencapai kesempurnaan. Sedangkan pada Syariat Islam, sebaliknya dibuat oleh Allah, dan dengan demikian merefleksikan kesempurnaan dan keagungan penciptanya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh ada modifikasi dari hukum-Nya karena perubahan waktu atau tempat atau perubahan keadaan-keadaan manusia.
2. Dalam *man made law* yang aturan-aturannya sementara dan tidak abadi itu, suatu masyarakat menetapkan untuk mengatur urusan-urusannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya syariat Islam adalah kumpulan dari aturan-aturan di mana Allah telah menentukan aturan bagi urusan-urusan masyarakat manusia sepanjang waktu. Ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan yang termuat dalam Syariat Islam adalah fleksibel dan universal sehingga dapat berlaku untuk semua masalah yang tumbuh disetiap masa dan disetiap kondisi masyarakat yang selalu berubah-ubah.
3. Masyarakat menyusun suatu hukum dan mencetaknya sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan latar belakang sejarahnya. Dengan kata lain, hukum ditujukan untuk mengatur urusan-urusan masyarakat, bukan

membimbingnya. Sedangkan syariat bukanlah produk dari manusia. Ia berasal dari Tuhan yang telah menciptakan sesuatu. Jelasnya syariatlah yang membentuk masyarakat, syariatlah yang mendidik mereka, mengajar moral dan sikap, mencerahkan kegelapan pada pemikiran mereka, serta membebaskan ia dari belenggu-belenggu hawa nafsu, dan mendidik mereka bahwa manusialah masyarakat terbaik di bumi ini yang dicipta untuk berbuat kebajikan dan memiliki keimanan kepada sang Penciptanya.

Untuk kasus yang dilakukan oleh seorang anak, dalam KUHP Indonesia, pasal 45 apabila seseorang anak dibawah umur kurang dari emam belas tahun umurnya, ketika melakukan *jari>mah*, maka hakim bisa menetapkan salah satu dari dua hal, yaitu mengembalikan kepada orang tua tanpa dijatuhi hukuman, atau diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman, atau dijatuhi hukuman.

Hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman pokok maksimal bagi *jari>mah* tersebut dengan dikurangi sepertiganya. Jika *jari>mah* tersebut diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka diganti dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁶

Mengenai perbedaan dan persamaan penyertaan tindak pidana, untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel berikut ini:

⁶ Lihat pasal 47 KUHP.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam terdapat perbedaan dan persamaan antara lain:

- a. Pengertian penyertaan tindak pidana tidak ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam. Pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama terlibat lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana.
- b. Bentuk-bentuk penyertaan tidak terdapat persamaan penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan yang menonjol yaitu pada pembagiannya. Pada hukum Islam hanya terdapat dua pembagian penyertaan, yaitu turut serta berbuat langsung, dan turut serta berbuat tidak langsung. Sedangkan dalam Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP) terdapat 5 pembagian penyertaan tindak pidana, yaitu pelaku (*pleger*), penyuruh (*doenpleger*), turut serta melakukan (*mededader/ medepleger*), membujuk (*uitlokker*) dan pembantu (*medeplichtige*).
- c. Ancaman hukuman dapat diketahui perbedaannya antara lain pada turut berbuat langsung, dikenakan ancaman hukuman sama dengan pelaku tindak pidana. Sedangkan turut berbuat tidak langsung, dikenakan ancaman hukuman lebih ringan dari pelaku. Padahal dalam hukum positif (KUHP) hanya pembantu (*medeplichtige*) sajalah yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pelaku yaitu dikurangi sepertiga. Sedangkan jenis penyertaan *medepleger*, *doenpleger* dan *uitlokker* hukumannya sama dengan pelaku. Ancaman pidana ini tidak terdapat persamaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis ingin memberikan saran-saran kepada beberapa pihak.

1. Kepada Perguruan Tinggi STAIN Purwokerto khususnya Jurusan Syari'ah, untuk mengintegrasikan kurikulum khusus tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam pembahasan mata kuliah Hukum Pidana maupun dalam mata kuliah Fikih Jinayah sehingga mahasiswa mengetahui bahayanya perbuatan tersebut dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan,
2. Kepada mahasiswa agar memahami bahwa berkembangnya zaman, juga mengakibatkan berkembangnya model kejahatan yang mana penyertaan tindak pidana saat ini sedang trend dalam masyarakat, sehingga mahasiswa dapat menghindari serta meminimalisir kejahatan tersebut.
3. Kepada praktisi hukum untuk melakukan kajian yang mendalam karena sehubungan dengan tindak pidana pada jaman sekarang lebih banyak dilakukan secara bersama-sama dari pada dilakukan secara sendiri (tunggal).

Purwokerto, 8 September 2011

Penulis,

IAIN PURWOKERTO

Nurmalya Melati
NIM. 072322014

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Asikin, Zainal,. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri>' al-Jina>'i al-Isla>mi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Cet VII. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Choerudin, Ok. *Sosiologi Hukum*. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu. 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah. 1994.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- . *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- Simorangkir, S.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Cet VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Susanto, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil & Grafika. 2001.
- _____. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2008.